

# **BUPATI SIGI**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 11 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN SIGI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam perumusan dan koordinasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik, urusan pemerintah daerah serta pemberdayaan masyarakat diperlukan upaya pemetaan kelembagaan organisasi yang disesuaikan dengan potensi, kemampuan keuangan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diperlukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan  
BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN KABUPATEN SIGI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sigi Biromaru
2. Kecamatan Dolo
3. Kecamatan Kulawi
4. Kecamatan Marawola
5. Kecamatan Palolo
6. Kecamatan Tanambulava
7. Kecamatan Gumbasa

8. Kecamatan Pipikoro
9. Kecamatan Dolo Selatan
10. Kecamatan Kulawi Selatan
11. Kecamatan Lindu
12. Kecamatan Kinovaro
13. Kecamatan Marawola Barat
14. Kecamatan Dolo Barat
15. Kecamatan Nokilalaki

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 4**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 5**

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; dan
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**ESELONISASI JABATAN**

**Pasal 7**

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV b.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 19 Juli 2010

**Pj. BUPATI SIGI,**

**ttd**

**SUTRISNO N.SEMBIRING**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 27 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

**ttd**

**ANDIWAN P. BETHALEMBAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SETDA KAB. SIGI,**

**NURZAIN, SH**

**Pembina**

**Nip. 19620106 199803 1 002**